

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (“UU Peternakan”) menyebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan menjamin higienis dan sanitasi juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penajajaan serta alat dan mesin produk hewan.

Kondisi peternakan di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997, telah membawa dampak terpuruknya perekonomian nasional, yang diikuti penurunan beberapa usaha peternakan. Namun, dampak krisis secara bertahap telah pulih kembali dan mulai tahun 1998-1999 pembangunan peternakan telah menunjukkan peningkatan. Kontribusi peternakan terhadap PDRB pertanian terus meningkat sebesar 6,35% pada tahun 1999. Bahkan tahun 2002 meningkat mencapai 9,4% tertinggi diantara sub sektor pertanian (Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 1, Maret 2006 : 18-36). Melihat perkembangan peternakan berdasarkan statistik Direktorat Peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan bahwa permintaan akan konsumsi ternak terus meningkat. Konsumsi daging meningkat dari 5,75 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 7,11 kg/kapita/tahun pada tahun 2005. Sampai tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan konsumsi daging negara-negara berkembang rata-rata 2,8% per tahun, sementara di negara-negara maju hanya 0,6% per tahun.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Pendaftaran Usaha Peternakan menyebutkan bahwa Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus dalam suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk setiap jenis ternak pada peternakan rakyat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2031 mengarahkan pengembangan usaha ternak jenis unggulan ayam buras pada lokasi Kecamatan Kampak. Kecamatan Kampak merupakan kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan oleh RTRW Kabupaten Trenggalek yang memiliki ibu kota kecamatan yaitu Desa Bendoagung. Pusat pelayanan kawasan Kecamatan Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai kawasan pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, peternakan, pertanian (ketela pohon), perkebunan (kelapa, kakao, vanili, cengkeh) dan kehutanan. Desa Bendoagung merupakan salah satu desa dari 7 desa yang memiliki jumlah ternak paling banyak hingga mencapai 89.000 ekor ayam pedaging dan 13.174 ekor ayam petelur. Seharusnya, ibu kota kecamatan tidak menjadi prioritas pengembangan sebagai kawasan peruntukan peternakan karena kawasan peruntukan peternakan sendiri memiliki kriteria standar jarak antar rumah dengan kandang, kantor dengan kandang, sekolah dengan kandang, dan sebagainya. Menurut Rasyaf dalam Sunarto (2011) jumlah ternak yang sudah mencapai ribuan atau puluhan ribu ekor dalam suatu wilayah, memerlukan lokasi yang tenang dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Lokasi kawasan peruntukan peternakan yang ideal biasanya jauh dari lokasi pemukiman penduduk, namun memiliki akses transportasi yang lancar. Jarak antar peternakan juga perlu diperhartikan, minimal 1 km. Idealnya kandang sebaiknya membujur ke arah barat-timur sehingga intensitas sinar matahari tidak berlebih. Topografi lahan juga perlu diperhatikan sehingga bisa mendukung sistem sirkulasi udara. Ketersediaan sumber air menjadi hal vital yang perlu diperhatikan, terlebih lagi air menjadi kebutuhan utama bagi unggas dan menjadi sarana untuk pembersihan dan desinfeksi kandang. Saat ini, kondisi peternakan unggas di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek belum mengakomodir syarat-syarat seperti yang disebutkan di atas.

Kondisi lokasi kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Kampak saat ini masih bergabung dengan pemukiman yang ada di wilayah tersebut. Kandang ternak yang berdekatan dengan pemukiman dapat menimbulkan bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Lahan yang terbatas dengan jumlah ternak yang besar menjadikan kandang di wilayah ini dibuat bertingkat. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat yang bermukim atau melakukan aktivitas di sekitar lokasi kawasan peruntukan peternakan tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga lokasi kawasan peruntukan peternakan menjadi dekat dengan lokasi kegiatan masyarakat sehingga lokasi kawasan peruntukan peternakan saat ini dianggap kurang ideal.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan bahwa kawasan atau lokasi kawasan peruntukan peternakan tidak diperbolehkan dekat dengan pemukiman, dalam kawasan peruntukan peternakan harus terdapat sarana pendukung peternakan, pengelolaan limbah terpadu, dan kegiatan penyediaan ternak. Sedangkan kondisi di lapangan menyatakan bahwa lokasi kawasan peruntukan peternakan masih dekat bahkan bergabung menjadi satu dengan pemukiman atau tempat tinggal penduduk. Selain itu, belum terdapat saran pendukung sehingga masih jauh untuk menjangkau kebutuhan pakan dan kegiatan jual beli ternak, serta belum ada pengelolaan limbah terpadu. Oleh karena itu, kondisi peternakan di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek masih jauh dari kondisi atau kriteria ideal sebuah peternakan sehingga dibutuhkan peraturan zonasi yang mengatur lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas yang ideal sehingga tidak mengganggu lingkungan. Pentingnya peraturan ini agar kedepannya kegiatan peternakan yang juga sebagai penunjang ekonomi wilayah dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat sekitar peternakan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Tidak tertatanya lokasi kawasan peruntukan peternakan dikarenakan masih belum ada penetapan lokasi yang ideal atau peraturan zonasi mengenai kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Kampak. Hingga saat ini lokasi kawasan peruntukan peternakan ayam masih berada di lingkungan pemukiman, dekat dengan sungai atau sumber air, dan dekat juga dengan sekolah padahal dalam kriteria lokasi kawasan peruntukan peternakan yang disusun oleh direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan semua telah diatur lokasi khususnya untuk peternakan (Profil Kecamatan Kampak, 2014).
2. Keberadaan kandang yang dekat dengan pemukiman memiliki dampak negatif, diantaranya mengundang adanya lalat, nyamuk dan vektor lain yang dapat menularkan penyakit seperti gatal-gatal, tetanus dan lain sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan. Keberadaan kandang ternak dapat menyebabkan warga lainnya menjadi resah karena peternakan yang berada dekat dengan perumahan. Selain itu, kotoran ternak yang seringkali berserakan menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau, dan ruang pandang yang tidak sedap (mengganggu estetika), kotoran ternak dalam keadaan kering juga dapat menimbulkan

pencemaran udara karena menimbulkan debu. Dan juga limbah ternak tersebut dapat menyebabkan pencemaran air yang menimbulkan penurunan kualitas perairan.

3. Jumlah ternak di Kecamatan Kampak mencapai lebih dari 100.000 ekor. Menurut Rasyaf dalam Sunarto (2011) jumlah ternak yang sudah mencapai ribuan atau puluhan ribu ekor memerlukan lokasi yang tenang dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, peneliti mengambil penelitian untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan bahwa kawasan atau lokasi kawasan peruntukan peternakan tidak diperbolehkan dekat dengan pemukiman, serta membatasi jumlah pemukiman yang terdapat pada kawasan peruntukan peternakan. Sedangkan kondisi di lapangan menyatakan bahwa lokasi kawasan peruntukan peternakan di ibu kota kabupaten tersebut belum memenuhi standart penetapan lokasi kawasan peruntukan peternakan. Lokasi kawasan peruntukan peternakan saat ini masih bercampur dengan pemukiman warga di Kecamatan Kampak sehingga dapat mengurangi kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga menyebutkan bahwa yang diperbolehkan ada dalam kawasan peruntukan peternakan adalah bangunan pendukung sarana peternakan, pengelolaan limbah terpadu, kegiatan penyediaan bahan makanan ternak, sedangkan pada kondisi lapangan, kegiatan peternakan masih menjadi satu dengan kegiatan atau aktifitas penduduk sehari-hari, belum ada pengelolaan limbah ternak terpadu. Belum adanya sarana pendukung peternakan yang memadai sehingga cukup jauh menjangkau pasar ternak untuk memenuhi kebutuhan ternak pada kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Kampak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka studi ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kriteria apa saja yang berpengaruh dalam penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak, Trenggalek?

2. Dimana saja lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak, Trenggalek?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengidentifikasi kriteria penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas yang di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2. Mengidentifikasi bobot dari kriteria penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas dengan *analytical hierarchy process* (AHP).
3. Penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas yang di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah
 - a. Bahan evaluasi dalam perencanaan kebijakan mengenai alternatif lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
 - b. Arahan pengembangan lokasi kawasan peruntukan peternakan dalam mewujudkan usaha peternakan unggas lokal secara efektif, efisien dan ekonomis agar menghasilkan unggas dan produk unggas yang aman, sehat, utuh dan halal.
2. Masyarakat
 - a. Melalui lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas akan memudahkan peternak biogas dalam pengembangan peternakan guna memperoleh hasil yang efektif, efisien dan ekonomis.
 - b. Mengajak masyarakat untuk mengelola potensi peternakan unggas agar lebih tertata dan terkoordinir dengan baik.
3. Mahasiswa
 - a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan pengembangan lokasi alternatif peternakan .
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai media pelatihan dalam dunia perencanaan wilayah dan kota serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian akan membahas meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi dalam penelitian.

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah


Wilayah studi meliputi 7 desa di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yaitu meliputi Desa Bendoagung, Desa Bogoran, Desa Karang Rejo, Desa Ngadimulyo, Desa Senden, Desa Sugihan, dan Desa Timahan. Desa Bendoagung merupakan kawasan peruntukan peternakan ayam yang memiliki populasi ternak terbanyak (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka, 2013). Batas-batas daerah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Suruh dan Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat : Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Timur : Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan pada kajian terhadap potensi fisik dan non fisik serta lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Lingkup materi penelitian ini meliputi:

1. Penetapan kriteria lokasi kawasan peruntukan peternakan yang disetujui oleh para ahli dengan menggunakan Metode *Delphi*;
2. Penetapan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek berdasarkan preferensi ahli mengenai kriteria kawasan peruntukan peternakan menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.
3. Penetapan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek berdasarkan kriteria penentuan lokasi menurut preferensi ahli yang disesuaikan dengan identifikasi potensi alternatif lokasi dengan teknik *overlay* peta.




Gambar 1.1 Peta Orientasi Kecamatan Kampak terhadap Kabupaten Trenggalek

Sumber: RTRW Kabupaten Trenggalek 2011-2031



1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

1.8 Sistematika Pembahasan

Penyusunan dokumen penelitian “Penetapan Lokasi Kawasan peruntukan peternakan Unggas Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek” dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang permasalahan penelitian, identifikasi masalah di lapangan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah yaitu Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan ruang lingkup materi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan dokumen penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Beirisi tentang literatur buku, Peraturan Perundangan, Dokumen Perencana Daerah yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen penelitian. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai penunjang variabel penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan pengaplikasian setiap teori sebagai acuan dalam menganalisa setiap permasalahan. Di dalam tinjauan teori memuat: Teori lokasi, kawasan peruntukan peternakan, syarat lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas, Metode *Delphi*, dan Proses Analisis Hirarki (AHP).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat metode yang digunakan dalam penelitian dimulai dari diagram alir penelitian yang menjelaskan tentang alur penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yaitu kriteria penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan, bobot kriteria penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas, dan metode pengumpulan data, metode analisis data dan desain survei yang berfungsi sebagai pedoman penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang data yang diperoleh dari survei primer dan survei sekunder, Analisis data mengenai identifikasi kriteria penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan, identifikasi bobot kriteria penentuan lokasi kawasan peruntukan peternakan unggas dan arahan penentuan lokasi untuk peternakan unggas di Kecamatan Kampak yang dihasilkan dari analisis untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan temuan baru dari analisa yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran

sebagai rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian “Penetapan Lokasi Kawasan peruntukan peternakan Unggas Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek” serta saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

